

UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITUR

M Triansyah Putra

Mtriansyahputra9992@gmail.com

Abstract

Restrukturisasi utang adalah bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru yang disetujui oleh kedua pihak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan kemanfaatan? dan bagaimana masalah dan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Restrukturisasi Utang? Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Belum ada payung hukum yang jelas mengenai perusahaan yang bagaimana yang berhak direstrukturisasi atau bagaimana bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat ditempuh dan hal-hal teknis lainnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung potensi berakhir dengan kepailitan, dalam arti, ada tiga cara bagaimana permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan berubah menjadi kepailitan. Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi Kepailitan berpotensi menjadi jebakan (*trap*) yang tidak diprediksi debitur sebelumnya.

Article Process

Submitted:

03-02-2025

Reviewed:

12-06-2025

Accepted:

30-06-2025

Published:

30-06-2025

Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitur untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditur dalam perjanjian perdamaian tersebut

Kata Kunci: Upaya Hukum, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Restrukturisasi Utang.

Abstract

Debt restructuring is a form of restructuring carried out by a company in order to improve its financial condition by rearranging its debts by submitting new terms and conditions agreed by both parties. The formulation of this research problem is: the concept of Debt Payment Obligation Suspension can provide legal certainty, fairness and usefulness? and what are the problems and legal remedies of Suspension of Debt Payment Obligations as a Means of Debt Restructuring? The type of legal research used is the type of normative legal research. The results of this study show that the provisions for the suspension of debt payment obligations that apply in Indonesia are still one with the Bankruptcy Law, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. There is no clear legal umbrella regarding which companies are entitled to be restructured or what forms of restructuring can be pursued and other technical matters. The Suspension of Debt Payment Obligations contains the potential to end in bankruptcy, in meaning, there are three ways how the application for Suspension of Debt Payment Obligations will turn into bankruptcy. The change of the Suspension of Debt Payment Obligation to Bankruptcy has the potential to be a trap that the debtor did not predict before. Law Number 2004 does not provide an opportunity for the Debtor to make other efforts, for example filing a general civil lawsuit to the district court on the grounds that there is an abuse of circumstances that has been committed by the Creditors in the peace agreement.

Keywords: Legal Remedies, Delay of Debt Payment Obligations, Debt Restructuring.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.¹ Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), hlm 1.

pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).²

Perusahaan yang tidak mampu membayar utang kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh Kreditor melalui pengadilan niaga,³ namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004), Debitur diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke pengadilan niaga.⁴ Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh Debitur melalui penasehat hukumnya ke pengadilan niaga pada umumnya bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor konkuren agar tidak terjadi kepailitan.⁵

Debitur dapat meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara melakukan restrukturisasi utang yang memungkinkan bagi Debitur untuk melanjutkan usaha, aset-aset dan kekayaannya agar tetap dipertahankan sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh Kreditor.⁶ Adapun bagi Kreditor, penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diberikan kepada Debitur juga dimaksudkan agar Kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihan, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh Debitur.⁷

PKPU bisa diajukan oleh debitur atau kreditor dengan itikad baik, yang mana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum putusan

² Neliti, Journal Article, (19 Januari 2021), terdapat di situs <<https://www.neliti.com/publications/9081/independensi-pengurus-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa>>.

³ Ishak. *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015, hlm. 193.

⁴ Annisa Fitria. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul, 2018, hlm. 22.

⁵ R. Anton Suyatno. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 5.

⁶ Wulan Wiryantari Dewi & I Made Tjatrayasa. (2017). *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 5(1), hlm. 2.

⁷ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.). (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, hlm 173.

pernyataan pailit dibacakan. PKPU merupakan wujud penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang memberi kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur. PKPU sementara diputuskan berguna untuk kepentingan semua pihak agar segera terjadi keadaan diam (*Stay atau Standstill*) atas harta kekayaan debitur sehingga kesepakatan yang dicapai antara pihak debitur dan kreditur mengenai rencana perdamaian betul-betul efektif.⁸ Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang pada umumnya berakhir dengan likuidasi harta kekayaan debitur. Dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur untuk memperoleh laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitur mampu melunasi kewajibannya.⁹

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 222 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU):¹⁰

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.
- (3) Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, Penundaan Kewajiban

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami UU No. 37. tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm 332.

⁹ Fred BG Tumbuan, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 50

¹⁰ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari satu Kreditur maupun diajukan oleh pihak kreditur itu sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, PKPU tidak hanya terbatas diajukan oleh debitur saja karena kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Selain debitur dan kreditur, terdapat pula pihak-pihak lain seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, dan Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya apabila debitur tersebut adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, antara lain Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905 *juncto* Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906 tentang *Faillissements- Verordening*/Peraturan Kepailitan. Setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia pada bulan Juli 1997, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 1998), lalu dicabut oleh UU No. 37 Tahun 2004. Adapun instrumen hukum tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Kreditur dan Debitur dalam penundaan pembayaran utang dan pernyataan pailit.¹¹

Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal, nasional, maupun internasional karena perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif.¹² Bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang akan diikuti oleh perkembangan masyarakat, sehingga keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dipertahankan.¹³

Lebih lanjut, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mencegah kepailitan, namun penundaan kewajiban pembayaran utang belum sepenuhnya menjamin Debitur yang

¹¹ Hasdi Hariyadi, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (Maret 2020)

¹² Derita Prapti Rahayu. Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 52.

¹³ Sri Redjeki Hartono. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm 38.

beritikad baik untuk terus melangsungkan usahanya karena beberapa alasan. *Pertama*, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang relatif singkat. *Kedua*, proses perdamaian ditentukan oleh Kreditur sehingga persetujuan Kreditur sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berjalan. *Ketiga*, masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga.¹⁴

Adapun kondisi Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya dapat digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga berdasarkan permohonan para krediturnya. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Debitur dari tuntutan kepailitan, berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa: *“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”*.

Ada kalanya debitur yang dipailitkan oleh minoritas kreditur sesungguhnya memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali ke perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya melalui langkah restrukturisasi. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang Debitur layak untuk direstrukturisasi. Debitur Perseroan memiliki prospek usaha yang baik untuk kemungkinan utang dan akan menjadi Perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan apabila ditunda jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa jangka waktu yang wajar. tanpa keringanan terhadap persyaratan utangnya baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyelamatkan Perseroan yang bersangkutan. Namun mengenai restrukturisasi utang tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan pada bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran sehingga debitur tidak memiliki pegangan yang jelas atas upaya restrukturisasi yang dapat ditempuhnya.

Persyaratan utama dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang pada intinya menyebutkan bahwa kreditur dan debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya

¹⁴ Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 160.

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Setelah memenuhi ketentuan tersebut, pengadilan akan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk masa paling lama 45 hari. Penundaan ini akan bisa menjadi bersifat tetap, jika debitur memenuhi ketentuan tertentu dan disetujui oleh krediturnya. Hal yang sama dengan prosesi kepailitan, bahwa dalam waktu penundaan terjadi, baik sementara maupun bersifat tetap, maka dalam hal ini debitur berkewajiban untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Disinilah letak restrukturisasi tersebut, baik restrukturisasi utang maupun restrukturisasi perusahaan debitur.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitur. Penelitian yang ditulis oleh Sriwijastuti, dengan judul “Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”. Penelitian tersebut berfokus pada bahwa lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitur terhadap para krediturnya pada keputusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan UUK dan PKPU (Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera) dan kepentingan para pihak (kreditur dan debitur) dalam PKPU pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera telah mendapat perlindungan hukum, sedangkan dalam penelitian ini kebaharuan (novelty) yang diteliti adalah menitikberatkan masalah yang timbul dalam proses PKPU, ketika tercapainya kesepakatan perdamaian dengan cara restrukturisasi terhadap utang-utang debitur kepada para kreditor, dimana uang/aset tidak mencukupi untuk membayar utang kepada para kreditor..

Berdasarkan hal tersebut di atas yang mejadi fokus utama alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, “Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitur”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan kemanfaatan?
2. Bagaimana masalah dan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Restrukturisasi Utang?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.¹⁵ Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.¹⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat Memberikan Kepastian Hukum, Berkeadilan dan Kemanfaatan

M Pemberian kesempatan kepada Debitur untuk menunda Pembayaran utang-utangnya memungkinkan bagi debitur untuk kembali melanjutkan usahanya dan aset-aset dan kekayaannya akan tetap akan dipertahankan debitur sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur serta juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Sedangkan bagi kreditur pemberian PKPU

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2006), Hlm. 43.

kepada debitur juga dimaksud agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya piutangnya yang dapat dilunasi oleh debitur.¹⁷

Dalam proses pengajuan permohonan PKPU bisa saja para kreditur kesulitan mencari kreditur lain untuk melengkapi syarat pengajuan permohonan PKPU sebagaimana terdapat pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana oleh Kreditur untuk dapat mengajukan Permohonan PKPU harus memiliki lebih dari 1 kreditur. Kendala lain juga dalam pengajuan Permohonan PKPU haruslah disertai oleh seluruh kreditur dari debitur bersangkutan sehingga apabila ada kreditur lain yang tidak mengetahui adanya permohonan PKPU tidak menciptakan kerugian bagi kreditur lain serta tidak menciptakan permohonan PKPU lain terhadap debitur yang sama yang berakibat adanya ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari tujuan hukum dapat ditemukan melalui tindakan-tindakan dari penegak-penegak hukum itu sendiri, baik melalui advokat, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.¹⁸ Tindakan hukum yang sifatnya paling penting, final dan mengikat adalah keputusan-keputusan hakim. Keputusan hakim tersebut dirangkum hakim melalui dasar-dasar pertimbangan hakim dimana dasar pertimbangan hakim tersebut berasal dari hal-hal konkret yang dihasilkan melalui fakta persidangan, sumber hukum, ketentuan perundang-undangan, dan lain-lain. Apabila terdapat kekosongan hukum, maka hakim boleh melakukan penemuan hukum.

Keputusan-keputusan hakim haruslah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim itu sendiri berdasarkan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas hukum serta sumber-sumber hukum. Oleh karena keputusan hakim merupakan bentuk dari penemuan hukum dimana penemuan hukum tersebut sejatinya haruslah menimbulkan kepastian hukum bagi subjek-subjek hukum baik itu orang perseorangan atau badan hukum atau sebaliknya keputusan hakim tersebut harusnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau korporasi dimana seharusnya Hakim sebagai ujung tombak Pengadilan sebagai

¹⁷ Rudi A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 131.

¹⁸ Yunita Pohan, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang Perusahaan, *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 3, November 2008, hlm. 120

tempat orang-orang mencari keadilan harus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) justru memungkinkan adanya kelangsungan usaha debitur. Keberlangsungan usaha tersebut, memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk melunasi utang-piutangnya kepada kreditur secara keseluruhan berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan hal ini, telah memenuhi nilai keadilan bagi para pihak dan telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum yang dimiliki oleh para debitur maupun kreditur

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang-piutang oleh debitur dan tidak hanya melalui kepailitan. Di dalam PKPU ini, ada satu jangka waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga. Jangka waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan menawarkan rencana perdamaian (*homologasi*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.

Pengajuan PKPU juga tidak mengurangi kewajiban debitur untuk membayar utangnya. Karena dengan pengajuan PKPU, debitur mencari jalan untuk bisa membayar utangnya, tanpa menghentikan jalannya perusahaan debitur. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kepastian hukum.

Aturan mengenai pembayaran utang memberikan keringanan kepada debitur terutama mengenai waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. PKPU diberikan hanya pada saat-saat debitur benar-benar sudah tidak mampu yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kepastian hukum dalam permohonan perdamaian melalui restrukturisasi utang debitur terhadap kreditur dijamin dan diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan

putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁹

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan supaya perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil dan terbuka. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁰ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar

¹⁹ HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, hlm. 43.

²⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25

utangnya. Perlindungan kepentingan kreditur ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Oleh karena itu, prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Ke-pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperkenalkan prinsip ini dengan istilah adil.²¹ Tujuannya untuk mewujudkan penyelesaian utang dengan lebih cepat, adil, terbuka dan efektif.²² Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa pada prinsipnya undang-undang kepailitan bertujuan bagi mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan debitur, si kreditur dan kepentingan umum. Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaanya tanpa perlu dijatuhkan pailit dan pada masa yang sama dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditur dilindungi dengan cara menyegerakan utang-utangnya yang diberikan, sedangkan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat umum yaitu terjaganya kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.²³ UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pilihan lain bagi debitur sebelum debitur diputuskan pailit. Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pailit sekiranya debitur masih mempunyai peluang bisnis pada masa yang akan datang dan debitur beritikad baik untuk bekerjasama dengan kreditur supaya usahanya dapat sehat dan berjalan lagi. Berdasarkan cara itu diharapkan debitur dapat melunasi utangnya tanpa perlu diputuskan pailit oleh pengadilan. Sekiranya debitur masih mempunyai potensi dan prospek yang baik, maka dia perlu diberikan kesempatan untuk terus hidup dan berkembang dan seterusnya dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada debitur pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketiga unsur penegakan hukum

²¹ H.P Pangabea, *Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan*, dalam A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 137

²² Penjelasan Umum UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

tersebut telah terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Konsep kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Unsur keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana asas penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remedium*) penyelesaian utang dan Prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

B. MASALAH DAN UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG

1. Masalah yang timbul dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam upaya restrukturisasi utang

Permasalahan yang timbul terkait upaya restrukturisasi utang dalam upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu sering mengalami kendala perihal ketika uang/aset tidak cukup untuk membayar utang piutang dalam perkara kepailitan. Oleh karena itu, sebelum restrukturisasi dilakukan, harus dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan yang bertujuan untuk menyimpulkan apakah utang debitur layak atau tidak layak untuk direstrukturisasi, baik restrukturisasi itu hanya terbatas pada restrukturisasi utang atau juga harus dilakukan restrukturisasi perusahaan. Studi kelayakan tersebut harus dilakukan oleh Kantor Konsultan Independen yang sekurang-kurangnya terdiri dari:²⁴ 1) Kantor Akuntan Publik; 2) Kantor Konsultan Hukum; 3) Kantor Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis; 4) Kantor Konsultan Penilai; 5) Pakar mengenai sektor industri yang bersangkutan.

Adapun masalah lain mengenai restrukturisasi adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci dan runtut mengenai restrukturisasi utang selain kreditur PKPU atau kelompok kreditur mayoritas. Tetapi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan restrukturisasi utang adalah untuk membekali debitur yang dinilai memenuhi aturan untuk melaksanakan program restrukturisasi, sehingga debitur dapat membayar utangnya kepada semua kreditur, dengan memberikan tenggang waktu

²⁴ Syamsudin Manan Sinaga, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2007), hlm. 34.

pelunasan utangnya. atau memberikan syarat dan ketentuan baru kepada debitur.

2. Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Restrukturisasi Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun

seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitur sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditur, PKPU yang telah diberikan kepada debitur juga dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitur.²⁵

Restrukturisasi adalah penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang akan utang.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka restrukturisasi dapat diklasifikasikan sebagai restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang, sebagaimana halnya juga banyak diimplementasikan dalam praktek perbankan, menurut Sutan Remy Sjahdeini,²⁷ dapat berbentuk penjadwalan kembali terhadap pembayaran utang (*rescheduling*), juga memberikan masa tenggang (*grace period*) yang baru atau memberikan moratorium kepada debitur, memberikan persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain, penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau

²⁵ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

²⁶ Em Zui Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, n.d.), hlm. 34.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 87.

disebut *debt equity swap*), penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keilmuan, restrukturisasi perusahaan mempunyai ruang lingkup yang begitu luas mengingat strategi dalam penentuan restrukturisasi juga sangat bervariasi. *Asset sales*, *equity carve-out*, maupun *spin off*.²⁸ *Asset sales* diartikan sebagai sebuah penjualan aset-aset dari perusahaan. Sedangkan

equity carve-out adalah penawaran untuk dapat diinvestasikan kepada publik, baik sebagian ataupun seluruhnya, tentu saja dengan cara melakukan proses IPO (*Initial Public Offering*). *Spin off* adalah membagi saham secara pro rata kepada pemegang saham induknya. *Equity carve-out* dan *spin off* akan menciptakan badan hukum perusahaan yang baru, sedangkan *asset sales* lebih ke arah aset untuk badan hukum perusahaan lain.

Restrukturisasi perusahaan dalam bentuk alternatif lain adalah dengan melakukan merger maupun akuisisi pada perusahaan yang lain, baik itu bisa berbentuk sebagai anak perusahaan, atau sebagai perusahaan mandiri yang berdiri sendiri.²⁹ Dalam hal ini Clark dan Ofek³⁰ menyimpulkan bahwa dalam sebagian besar kasus, akuisisi tidak sukses dalam merestrukturisasi perusahaan yang sedang dalam kondisi keuangan yang terpuruk. Meskipun demikian, mereka juga menyimpulkan tidak ada lagi suatu pilihan yang lebih baik lagi kecuali pilihan akuisisi yang tersedia pada waktu itu.

Rencana perdamaian di prosesi kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan rancangan restrukturisasi. Hal ini terlihat dalam setiap rancangan atau rencana perdamaian yang disajikan oleh debitur, baik di dalam prosesi kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, selalu mengarah pada teori restrukturisasi utang. Dari sekian praktek restrukturisasi di atas, oleh Gunadi selanjutnya dirangkum menjadi beberapa

²⁸ J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Ed. (Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004), hlm. 75.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kent Clark and Eli Ofek, "Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Emperical Investigation," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (1994), hlm. 86.

metode dan cara restrukturisasi yang lazim digunakan di dunia usaha, yaitu:³¹

- 1) *Rescheduling* adalah metode perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitur. *Rescheduling* dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pelunasan yang diatur dalam perjanjian utang piutang.
- 2) *Hair Cut* adalah pemberian potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan atau utang. Metode ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi apabila debitur tidak dapat membayar utangnya.
- 3) *Debt to asset swap* merupakan pengalihan aset milik debitur dengan tujuan untuk dikuasai oleh kreditur. Aset yang dikuasai tersebut hanya bersifat sementara, sampai nanti dibeli pihak lain dan hasilnya dipakai untuk melunasi utang debitur.
- 4) *Debt to equity swap* dilakukan dengan cara mengubah utang menjadi bagian modal, hal ini dapat dilakukan apabila kreditur melihat debitur memiliki nilai dan prospek bisnis yang baik.

Dari sekian bentuk restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitur kepada krediturnya, yang paling sering adalah penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*). Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa *rescheduling* menjadi rencana favorit para debitur dalam prosesi di kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Restrukturisasi tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun panjang, bahkan ada juga debitur yang mengajukan rencana perdamaian berupa *rescheduling* sampai dengan puluhan tahun. Kreditur di dalam prakteknya lebih suka menerima rencana perdamaian *rescheduling* dalam waktu yang pendek, antara 5-6 tahun paling lama, mengingat dalam waktu tersebut masih terjangkau bagi kreditur untuk menunggu. Apalagi bagi kreditur yang telah mengeluarkan segala modalnya untuk dapat berbisnis dengan debitur, yang pada akhirnya pembayarannya pun macet.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.SusPailit/2017, merupakan salah satu akibat hukum kelalaian debitur untuk memenuhi perjanjian perdamaian dalam PKPU, yang mana Pemohon pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap sekarang

³¹ Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 48.

Pemohon Kasasi dahulu Sebagai Termohon Pembatalan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Pemohon Pembatalan selaku Pemohon PKPU terhadap Termohon Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn. Pemohon Pembatalan, selaku Pemohon PKPU terhadap Termohon Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/ Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PNNiaga Mdn. Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Nasution, S.H., beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, pada tanggal 7 Agustus 2014 telah mengajukan PKPU terhadap Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) yang terdaftar dengan Register Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan/Negeri Medan dan tanggal 03 September 2014 telah diputus, Majelis Hakim pemutus telah mengabulkan Permohonan PKPU, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Indrapura Jaya Lestari, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- 2) Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Indrapura Jaya Lestari dengan segala akibat hukumnya untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ini diucapkan;
- 3) Menunjuk Jhoni Siamanjuntak, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
- 4) Mengangkat Sdr. Sinarta Bangun, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Depkum HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04 03-93, berkantor di Ruko Celebration Boulevard Blok AA 10, Nomor 43 Grand Wisata Bekasi Jawa Barat selaku Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang CV PT Indrapura Jaya Lestari dan/atau Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal PKPU. (P-1)

Termohon Pembatalan, dalam proses PKPU telah mengajukan beberapa kali Perubahan Proposal Rencana Perdamaian, terakhir Proposal Rencana Perdamaian Final yang diajukan dalam Rapat Kreditur di Pengadilan Niaga/Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015, Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Final tanggal 15 Januari 2015, dimana hasil pemungutan suara tersebut adalah para kreditur yang piutangnya diakui dan hadir, termasuk

Pemohon Pembatalan (kreditur separatis), menyetujui Rencana Perdamaian Final tersebut.

Perjanjian perdamaian tanggal 15 Januari 2015 antara Termohon/PT Indrapura Jaya Lestari dengan Para Krediturnya, telah disahkan/ dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/Pdt.SusPKPU/2014/PN-Niaga.Mdn., tanggal 27 Januari 2015 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Termohon PKPU/PTIndrapura Jaya Lestari dengan Pemohon PKPU PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.dan Kreditur Lainnya sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2015.
- 2) Menghukum Debitur dan Para Kreditur untuk tunduk, mentaati danmelaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut
- 3) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 10/PKPU/2014/PNNiaga.Mdn., berakhir demi hukum;
- 4) Menghukum Debitur untuk membayar Imbalan Jasa (Fee) pengurus sejumlah Rp248.661.721,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan biaya PKPU sebesar Rp105.669.840,- (seratus lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selambat-lambatnya tanggal 6 Februari 2015 sudah masuk kerekening Pengurus;
- 5) Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan putusan perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian nasional;
- 6) Menghukum Debitur atauTermohonPKPU untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp2.311.000,-(dua juta tiga ratus sebelas riburupiah)(Bukti P-2)

Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian ini layak dikabulkan karena Termohon Pembatalan telah terbukti tidak mentaati isi perjanjian perdamaian dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan. Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Januari 2015, sisa utang Termohon Pembatalan kepada Pemohon Pembatalan adalah sebesar Rp8.288.724.050, - (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah) diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Grace Period selama 2 (dua) bulan.

Termohon Pembatalan ternyata tidak mentaati isi dari Perjanjian Perdamaian karena sudah tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, maka telah menunggak pembayaran-pembayaran yang sudah jatuh tempo angsuran bulan ke-5 dan agsuran bulan ke-6, maka untuk mengingatkan Termohon Pembatalan, agar melakukan pembayaran, Kuasa Hukum Pemohon Pembatalan telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan, yaitu Somasi, berdasarkan Surat 118/SOM/AN/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan (Bukti P-3a). Somasi II, berdasarkan Surat 120/SOM/AN/IX/2015, tanggal 14 September yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan.

Pemohon Pembatalan telah beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Termohon Pembatalan, namun Termohon Pembatalan, namun tetap belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, sampai dengan Permohon ini diajukan total tunggakan angsuran pembayaran Termohon Pembatalan adalah sebesar Rp4.449.600.000,-(Bukti P-4). Dengan demikian sudah terbukti Termohon Pembatalan sudah “default”terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi tanggal 27 Januari 2015, maka sudah cukup terbukti kalua Termohon Pembatalan sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon Pembatalan.

Kelalaian yang telah dilakukan Termohon Pembatalan, maka secara hokum Pemohon Pembatalan dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang sudah disahkan apabila bila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 juncto Pasal 170 dan Pasal 171 UUKPKPU,karena Termohon Pembatalan sudah sangat jelas dan telah terbukti secara fakta dan hukum, sampai diajukan permohonan ini, tetap tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, maka permohonan pemohon pembatalan cukup alasan dan berdasarkan hukum dikabulkan pembatalan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 11/Pdt.SusPKPU/2014/PNNiagaMdn.,tanggal 27 Januari 2015 dan sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU, menyatakan Termohon Pembatalan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon Pembatalan telah terbukti secara fakta dan hukum “default” terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN-Niaga.Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
- 3) Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.) dengan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/ Pdt.Sus-PKPU/2014/PN-Niaga.Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
- 4) Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 03 /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016 /PN Niaga Mdn., juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 23 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Termohon Pembatalan telah terbukti secara fakta dan hukum default terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
- 3) Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.) dengan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
- 4) Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa terhadap perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan/2016/PN Niaga.Mdn., telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara aquo yang diucapkan pada tanggal 25 Nopember 2016 dengan menyatakan permohonan Termohon Kasasi tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian antara PT Indrapura Jaya Lestari dengan CV Indra Bajaya terpisah antara satu dengan yang lainnya karena apabila antara PT Indrapura Jaya Lestari dengan CV Indra Bajaya saling berhubungan dan berkaitan maka sudah pasti tidak akan mempunyai nomor perkara yang berbeda.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitur. Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 21 UUK-PKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus Harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan. Akibat hukum putusan pailit mempunyai konsekuensi terhadap harta pailit perseroan (debitur). Semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Berdasarkan putusan pailit tersebut, seorang kurator diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitur pailit dibawah pengawasan seorang hakim pengawas. Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, mempunyai arti kurator tersebut secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta debitur pailit menggantikan kewenangan debitur selaku pemilik harta pailit.³²

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon, tidak terlepas dari isi alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (petitum), tanggapan (eksepsi) Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berpekara serta isi putusan itu sendiri. Isi putusan Pengadilan Niaga dapat berupa

³² Rindy Ayu Rahmadiyah. Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Notarius• Edisi 08 Nomor 2 September (2015), hlm 264

permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan (diterima), atau permohonan pembatalan perdamaian ditolak.

Berkaitan dengan penolakan rencana perdamaian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang timbul adalah pihak perdamaian yaitu CV PT Indrapura Jaya. dinyatakan pailit. Selain itu, akibat dari dijatuhkannya putusan pailit terhadap perdamaian yaitu perdamaian tersebut, dalam hal ini CV PT Indrapura Jaya dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Secara prosedural hukum positif yaitu sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Pada dasarnya kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, bebas menentukan bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran utang diantara mereka. Adanya kelemahan di dalam Undang-Undang Kepailitan yang mana Undang-Undang Kepailitan tidak cukup mengatur mengenai restrukturisasi utang. Belum ada payung hukum yang jelas mengenai perusahaan yang bagaimana yang berhak direstrukturisasi atau bagaimana bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat ditempuh dan hal-hal teknis lainnya.
2. Akibat adanya ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi dengan baik, dengan cara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian sebelumnya. Pada akhirnya debitur harus menanggung resiko dengan adanya pembatalan perdamaian yang berakibat pada sebuah pailit dan posisi harta debitur menjadi insolvensi. Oleh karenanya, harta debitur selanjutnya haruslah dilikuidasi oleh kurator untuk dapat dibagikan kepada para kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitur untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.
- 3.

B. Saran

1. Hendaknya ada aturan yang mengatur mengenai restrukturisasi utang menurut Kepailitan dan PKPU di Indonesia, sehingga mempermudah setiap pihak yang mencari jalur perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
2. Sebaiknya semua pihak yang terikat dalam perjanjian Perdamaian melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Fajri, Em Zui and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, n.d.

Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya* Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Lontoh, A. Rudhy, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, 2001.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Rahayu, Derita Prapti, *Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat. Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Sinaga, Syamsudin Manan, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2006.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Suyatno, R. Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Tumbuan, Fred BG, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumn, 2001.

Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Edi. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004.

JURNAL:

Clark, Kent and Eli Ofek, "Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Emperical Investigation," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (1994).

Dewi, Wulan Wiryanthari & I Made Tjatrayasa, Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, 5(1), 2017.

Fitria, Annisa, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. *Lex Jurnalica*, Universitas Esa Unggul, 2018.

Hariyadi, Hasdi, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (Maret 2020).

Ishak. *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, 2015.

Pohan, Yunita, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang Perusahaan, *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 3, November 2008

Rahmadiyanti, Rindy Ayu, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Notarius Edisi 08 Nomor 2 September (2015)*,

Respationo, HM. Soerya, “Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013.

Wantu, Fence M., “Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

rnelia Indira Kusuma Bahari dan Emmilia Rusdiana. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Untuk Mendapatkan Hak Cuti Tahunan.” *E-journal Unesa*.

Kurnia, W. Erfandy, dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

_____, Undang-Undang No. Tahun 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

INTERNET:

Neliti, Journal Article, (19 Januari 2021), terdapat di situs
<<https://www.neliti.com/publications/9081/independensi-pengurus-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa>>.